

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta timbal balik baik secara fisik maupun mental, dengan kata lain setiap keluarga benar-benar ingin dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.¹ Salah satu tujuan yang diharapkan setelah menikah adalah istri dan suami saling membantu dalam semua hal. Sayangnya, tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja sama yang baik antara keduanya.²

Faktanya, tidak semua keluarga dapat berjalan dengan lancar dalam hidup mereka, karena kebahagiaan dan cinta tidak sepenuhnya dirasakan dalam keluarga, tetapi ada perasaan tidak nyaman, stres, atau kesedihan dan rasa saling takut dan saling membenci satu sama lain. Ini ditunjukkan dengan masih ditemukan di sejumlah rumah tangga bermasalah, dan bahkan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Ironisnya, jumlah kekerasan yang terjadi semakin banyak meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.³ Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut

¹ Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif, *Unisia* NO.61/XXIX/III/2006, hlm. 247-256

² Dewi Handayani, Nurul Hidayah, Arundati Shinta, Siti Mahmudah, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi, *Seminar Nasional Psikologi "Aktualisasi Potensi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas"*, Diakses dari http://eprints.umk.ac.id/6115/4/2_KDRT.pdf pada 1 Maret 2019

³ Rochmat Wahab, *Loc.it*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sangat sulit untuk menetapkan kondisi yang mampu menciptakan sinergi antara istri suami dalam upaya untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, meskipun dalam beberapa kasus laki-laki mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak perempuan. Hal ini merupakan potret ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana perempuan selalu berada di posisi yang lebih rendah, sementara laki-laki berada di posisi yang lebih tinggi. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata lazim dalam budaya patriarki.⁴

Keutuhan dan keharmonisan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan kontrol diri tidak dapat dikendalikan, yang pada akhirnya menghasilkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya, peristiwa yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga sering tampak sebagai gejala umum dalam kehidupan masyarakat. Dengan mode atau cara yang berbagai orang dapat melakukan kekerasan, misalnya, kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian dalam hal ini seseorang tanpa disadari melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya akan mengarah pada tindak pidana.⁵

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga mereka akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu. Kekerasan fisik yang dialami menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi

⁴ Dewi Handayani, Nurul Hidayah, Arundati Shinta, Siti Mahmudah, *Loc.it*

⁵ Ulin Nuha Kholifatullah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*, 2013, Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/1133> pada 1 Maret 2019

stres berkepanjangan, merasa malu, lebih rendah dan merasa tidak berdaya. Selain itu, dampak fisik yang timbul adalah terganggunya kesehatan reproduksi dan mengalami keterlambatan menstruasi. Wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa pasrah dan tak berdaya menghadapi situasi yang mereka hadapi, menyebabkan perasaan ragu dalam mengambil keputusan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu konflik yang menyebabkan emosi negatif pada seseorang. Munculnya perasaan sedih dan khawatir bagi korban akan mendorong seseorang untuk menghindari pelaku dan membalas dendam kepada pelaku.⁶

Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas.⁷ Pada awal tahun 2018, terdapat lima kasus KDRT berat, yaitu seorang suami menjual istrinya kemudian diajak threesome; seorang suami menginjak perut istri yang sedang hamil; seorang suami membacok istri sampai 12 kali sehingga istri meninggal; seorang suami mencekik istrinya karena istri tidak mau berhenti menjadi pemandu lagu; dan

⁶ I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi Dan Nurul Hartini, *Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, *Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Diakses dari <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JPKM> pada 1 Maret 2019

⁷ CNN Indonesia, *Menguak Data Kekerasan Perempuan Dari Tahun Ke Tahun*, 26 November 2018, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun> pada 1 Maret 2019

seorang suami menganiaya istri dengan kunci inggris karena sang istri meminta uang belanja.⁸

Kasus kekerasan suami terhadap istri ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga terjadi di wilayah Kabupaten Sampang. Terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Antara lain contohnya adalah kasus pada Ibu Fatimah yang berusia 35 Tahun dan berasal dari Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Ibu Fatimah sudah hampir 10 tahun membina rumah tangga dengan seorang pria bernama Mohammad Idi yang berusia 38 tahun dan merupakan putra Kepala Desa Setempat. Dari perkawinan ini mereka telah dikaruniai seorang putri. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun si suami mulai bertingkah dan menghabiskan lebih banyak berada diluar bersama kawan kawannya dan juga keluar masuk club malam. Tindakan suami ini menimbulkan keretakan dan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung KDRT berupa kekerasan fisik dan psikologis karena suami sudah mulai jarang pulang. Karena sudah tidak ada keharmonisan lagi akhirnya Fatimah meminta diceraikan dan akhirnya terjadilah perceraian ditalak secara lisan oleh Muhammad Idi keluarga merekapun akhirnya bubar.

Dalam kasus kedua, Ibu Fausiyah, seorang wanita berusia 45 tahun dan berasal dari Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Rumah. Rumah tangga Ibu Fausiyah dan suaminya telah dibina hampir 30 Tahun

⁸ Fitriyani, *5 Kasus KDRT di Indonesia Paling Miris, Ada yang sampai jual istri*, 12 Januari 2018, Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri> pada 1 Maret 2019

bersama Baidawi yang berusia 50 tahun dan mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Sapi. Rumah tangga Ibu Fausiyah dan suami bubar disebabkan oleh adanya pihak ketiga. Suaminya ketahuan menikah lagi secara siri dengan wanita dari desa sebelah. Meskipun menikah secara siri atau diam diam lambat laun akhirnya terbongkar, sehingga diantara mereka sering terjadi percekocokan dalam biduk rumah tangganya.

Secara psikologis Fausiyah batinnya merasa lebih tersiksa karena yang dinikahi suaminya itu masih familinya dan tetangga desa, sehingga dalam kasus ini terjadi KDRT secara psikologis lebih dominan karena sejak belangnya ketahuan suaminya mulai jarang pulang. Kewajibannya untuk menafkahi secara lahir dan batin mulai di abaikan sehingga diujung pertengkaran Fausiyah juga meminta diceraikan, yang berujung suaminya melakukan perceraian talak secara lisan.

Kebiasaan masyarakat Madura melakukan talak secara lisan sudah menjadi tradisi ,ucapan talak di sampaikan langsung oleh suami kepada istri sudah bukan barang tabu lagi, meski terkadang ucapan tersebut berdasarkan emosi yang tidak terkontrol. Problema terjadi ketika perceraian talak secara lisan tersebut tidak ditindaklanjuti sampai proses ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain si mantan istri statusnya digantung bahkan sampai bertahun-tahun, seperti yang menimpa Ibu Fausiyah dan Fatimah. Keduanya hanya Ibu rumah tangga biasa yang tidak berkarya hanya bisa pasrah atas perlakuan suaminya.

Padahal (PP) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 14 Bab tata cara perceraian menyatakan, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Namun meski sudah ada (PP) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang bisa memodifikasi keperluan suami termasuk dalam melakukan atau menjatuhkan talak cerai terhadap istrinya untuk lewat jalur Pengadilan, rupanya prosedur hukum tersebut tidak diindahkan oleh suami tak bertanggung jawab yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, sehingga menimbulkan kekerasan dan tekanan psikologis secara berkepanjangan.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum⁹, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan ketentuan hukum. Penegasan yang tercantum dalam undang-undang dasar ini memunculkan pemahaman dan pengertian bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi yang digunakan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan. Hukum yang ada tersebut mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subjek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum dan hukum harus menjadi acuan dasar bagi masyarakat untuk

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

menghormati dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing sehingga nantinya setiap orang akan merasa dilindungi hak-haknya oleh produk hukum itu sendiri.

Konsep negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat* yang merujuk pada pemikiran Julius Stahl menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia—*grondrechten*; adanya pembagian kekuasaan—*scheiding van machten*; pemerintahan yang berdasarkan undang-undang—*wetmatigheid van bestuur*; dan adanya peradilan tata usaha negara—*administratieve rechtspraak*¹⁰. Sementara itu negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon menjelaskan bahwa negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—*supremacy of law*, persamaan di depan hukum—*equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—*due process of law*.¹¹

Terjadinya KDRT dalam sebuah keluarga menunjukkan bahwa hak-hak warga negara belum terlindungi dengan baik. Dalam kondisi ini, maka negara harus berperan dengan cara melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam artian yang luas adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau

¹⁰ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm.52

¹¹ Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm.153

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sementara itu dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Hukum juga harus ditegakkan terhadap para pelaku tindak pidana KDRT.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan berkaitan dengan itu. Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam

¹² *Ibid.*, hlm. 22.

rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.¹³

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.¹⁴

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi

¹³ Endang Prasetyawati dan Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Edisi Mei-November 2014, hlm.81-92

¹⁴ *Ibid.*

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Wanita tidak berkarya mempunyai peluang lebih besar untuk menerima tindak kekerasan di dalam sebuah keluarga dibandingkan dengan wanita yang berkarya ataupun bekerja. Wanita yang tidak berkarya mempunyai ketergantungan yang besar terhadap anggota keluarganya yang lain, misalnya dari suaminya sehingga lebih rentan tertimpa KDRT. Berdasarkan kondisi inilah maka penelitian ini mengangkat judul “Perlindungan Hukum Atas Istri Yang Ditalak Secara Lisan (Studi Kasus Di Kabupaten Sampang)”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas , maka masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah karakteristik kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan tak berkarya di Kabupaten Sampang?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan tak berkarya yang mendapatkan kekerasan psikis dari suaminya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis karakteristik kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan tak berkarya di Kabupaten Sampang.
- b. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan tak berkarya yang mendapatkan kekerasan psikis dari suaminya setelah talak secara lisan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu hukum terutama dalam penerapan undang-undang dan ketetapan hukum terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus penegakan hukum, seperti instansi pengadilan, kesatuan kepolisian, dan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5. Kajian Teoritis

a. Pengertian kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.¹⁵ Dengan demikian, kekerasan adalah bentuk tindakan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan cedera, cacat, penyakit atau elemen yang perlu dipertimbangkan dalam bentuk paksaan atau keengganan pihak yang terluka. Kata kekerasan sepadan dengan kata “violence” yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai serangan atau invasi integritas fisik atau psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia pada umumnya hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dipahami bahwa memahami kekerasan sama dengan kekerasan, maka kekerasan mengacu pada kekerasan fisik dan psikologis.

Menurut para kriminolog, “kekerasan” yang mengakibatkan kerusakan fisik adalah kekerasan yang melawan hukum. Maka kekerasan adalah kejahatan. Berdasarkan pemahaman ini, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat ditangkap oleh pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Berlandaskan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa Kekerasan adalah segala jenis perilaku ilegal dalam

¹⁵ KBBI, *Arti Kekerasan*, 2018, Diakses dari <https://kbbi.web.id/keras> pada 1 Maret 2019

bentuk tindakan nyata atau dalam bentuk kritik yang mengakibatkan perusakan hak-hak properti. Namun, kejahatan juga tidak bisa dianggap kejahatan jika ketentuan hukum tidak mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur hubungan seksual paksa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, termasuk: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang termasuk ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan kontrol untuk mendapatkan uang dan menggunakannya.¹⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan terutama pada wanita oleh pasangan mereka dan anggota keluarga dekat, kadang-kadang itu juga menjadi masalah yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran akan pengalaman kekerasan terhadap perempuan terjadi

¹⁶ Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, *e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016*, hlm.1-15

¹⁷ Rochmat Wahab, *Loc.it.*

setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan diidentifikasi dengan sifat masalah ruang pribadi. Dari perspektif ini, kekerasan yang dilihat sebagai tanggung jawab pribadi dan perempuan ditafsirkan sebagai orang yang bertanggung jawab baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.¹⁸

Pemahaman dasar tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi telah membatasi sejauh mana solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga belum diterima sebagai bentuk kejahatan. Namun, sebagai hasil dari advokasi feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial untuk kekerasan dalam rumah tangga secara bertahap telah diakui oleh sebagian besar negara di dunia.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga sering menggunakan kekuatan koersif untuk menciptakan hubungan kekuasaan dalam keluarga, di mana perempuan diajar dan dikondisikan untuk menerima status rendah terhadap diri mereka sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga tampaknya menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasihan laki-laki.²⁰

Kondisi ini juga membuat pria, dengan harga diri rendah, menghancurkan perasaan dan martabat wanita karena mereka merasa tidak

¹⁸ Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, 2019, Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62> pada 1 Maret 2019

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

mampu menghadapi wanita yang bisa berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dari pikirannya sendiri. Seperti pemerkosaan, pemukulan terhadap istri adalah hal biasa dan menjadi situasi yang sulit bagi wanita di setiap negara, kasta, kelas, agama, dan wilayah.²¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-undang menyatakan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik dan psikologis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya (baik suami ke istri, dan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau ayah untuk anak-anak, atau ibu untuk anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah atau ibunya). tetapi korban kekerasan yang dominan adalah istri dan anaknya oleh suami.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk ibu, ayah, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum gagasan kekerasan dalam rumah tangga dipersempit menjadi pelecehan oleh suami terhadap istri dan anak-anak. Kondisi ini bisa dimengerti karena sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak-

²¹ *Ibid.*

anak mereka. Tentu saja pelakunya adalah suami yang "dicintai". Tetapi ada juga "suami" yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istri mereka. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi pidana atau hukum perdata.²²

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan). Pemberian

²² Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, *Loc.it*.

ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.²³

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Korban Tindak pidana mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU LPSK menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan rasa keamanan pribadi, dan harta bendanya, setra bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapatkan penerjemah.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm.78

- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Dirahasiakan identitasnya.
- 10) Mendapat identitas baru.
- 11) Mendapat tempat kedemiaman sementara.
- 12) Mendapat tempat kediaman baru.
- 13) Memperole penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 14) Mendapat nasihat hukum.
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
- 16) Mendapat pendampingan.

Selain ketentuan Pasal 5 UU LPSK yang mengatur mengenai hak-hak korban, ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan yang meliputi:²⁴

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;

²⁴ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisataris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 53

- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta)miliknya;
- 6) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis;
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- 9) Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telpon atau identitas korban lainnya.

Terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, menurut Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom terkandung juga beberapa asas hukum, asas-asas yang dimaksud adalah:²⁵

1) Asas manfaat

Asas ini mempunyai arti bahwa perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun sepiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2) Asas keadilan

²⁵ *Ibid.*, hlm.164

Asas ini mempunyai arti bahwa penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3) Asas keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4) Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari solusi penyelesaian permasalahan yang timbul dan muncul di masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian Ilmu hukum mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum

bukanlah Empiris. Dengan karakter dari ilmu hukum (yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif), maka ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*).²⁶

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

Dalam penelitian ini, akan ditelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pendekatan kasus yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penulisan ini, dalam hal ini kasus yang diangkat adalah kasus-kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di dalam masyarakat dan sudah dipublikasikan pada berbagai media.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

²⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm.1

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

dalam ilmu hukum²⁸ yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang tindak pidana KDRT.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 135

3. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁹ Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing* yaitu data-data yang diperoleh akan diperiksa untuk mendapatkan jaminan apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan pengeditan terhadap data yang diperoleh.

Data yang telah diolah kemudian dianalisa. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pembaca.³⁰ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi. Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tulisan ini.

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa badan hukum primer dan sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm.72

³⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm.103.

4. sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang dan Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Pembahasan tentang karakteristik kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan tak berkarya di Kabupaten Sampang.

Bab III. Pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan tak berkarya yang mendapatkan kekerasan psikis dari suaminya.

Penutup yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji.